

## Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik

Hana Nurisman<sup>1,a\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> hana.nurisman@upi.edu\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2024;

Revised: 13 Januari 2024;

Accepted: 16 Januari 2024.

Kata-kata kunci:

Peran Pemberdayaan

Perempuan;

Kesetaraan Gender;

Partisipasi Politik.

: ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi dampak pemberdayaan perempuan terhadap kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks partisipasi politik di Indonesia, negara dengan rendahnya keterwakilan politik perempuan. Menggunakan metode survei cross-sectional, penelitian ini mengumpulkan data dari 45 responden yang terdiri dari anggota UKM "Gender Research Center" dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil analisis menunjukkan kesadaran tinggi terhadap kesetaraan gender, namun perwakilan politik perempuan masih suboptimal. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan berkontribusi signifikan terhadap kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender. Historisnya, perempuan Indonesia sering dibatasi pada peran domestik, namun kesadaran yang meningkat telah memicu inisiatif pemberdayaan. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan perempuan tidak hanya lebih aktif berpartisipasi dalam politik tetapi juga dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Kesimpulan studi ini adalah bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan melalui pemberdayaan esensial untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals untuk Planet 50:50 pada tahun 2030.

ABSTRACT

*The Role of Empowering Women for Gender Equality and Justice in Participating in Politics. This study evaluates the impact of women's empowerment on gender equality and justice within the context of political participation in Indonesia, a country with low female political representation. Using a cross-sectional survey method, this research gathered data from 45 respondents, including members of the "Gender Research Center" SME and students from the Civic Education Study Program. The analysis results reveal a high awareness of gender equality, yet women's political representation remains suboptimal. These findings affirm that women's empowerment significantly contributes to more inclusive and gender-responsive policies. Historically, Indonesian women have often been confined to domestic roles, but increasing awareness has triggered empowerment initiatives. With this empowerment, women are expected not only to participate more actively in politics but also in decision-making at all levels. The conclusion of this study is that enhancing women's political participation through empowerment is essential for achieving gender equality in Indonesia, aligned with the Sustainable Development Goals' aim for a Planet 50:50 by 2030.*

Keywords:

The Role of Women's

Empowerment;

Gender Equality;

Political Participation.

Copyright © 2024 (Hana Nurisman). All Right Reserved

How to Cite : Nurisman, H. (2024). Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2060>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Perbedaan ini yaitu dalam bentuk perbedaan perilaku (behavioral differences) antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksi secara sosial, bukan kodrat (ketentuan Tuhan), melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses kultural yang panjang (Nasaruddin Umar, 2001; Howard, Judith A & Jocelyn Hollande, 1997). WHO (World Health Organization) mendefinisikan gender sebagai seperangkat peran, perilaku, aktivitas, dan sifat yang dianggap sesuai untuk pria dan wanita. Studi gender berakar pada antropologi feminis (Malihah et al., 2020). Oleh karena itu, istilah gender sering disalahartikan sebagai konsep feminis murni. Studi gender pada dasarnya memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup laki-laki dan perempuan. Mereka menguji perbedaan dan persamaan pengalaman dan interpretasi keduanya dalam berbagai konteks mengambil artian fundamental atas persepsi mereka terhadap berbagai jenis hubungan sosial. (Ali Maksum, 2016; Adam Kuper & Jessica Kuper, 2000).

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk padat dengan komposisi jumlah penduduk perempuan terpaut sangat kecil dari penduduk laki-laki, bahkan ada kecenderungan perempuan lebih banyak dari laki-laki (Rachmina, 2009). Kesetaraan gender Indonesia bisa dikatakan tidak ada karena adat pada saat itu sangat mengikat. Peran perempuan hanya sebatas dirumah, Karena tidak semua perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Paradigma masyarakat tentang perempuan hanyalah makhluk lemah yang tidak mempunyai kiprah luas dalam ranah publik di masyarakat lingkungannya (Isnaini, 2016). Masyarakat melihat perempuan hanya sebagai makhluk kelas dua yang tidak harus sekolah. Ketidaksetaraan gender pada akhirnya merugikan perempuan, terbukti dengan banyaknya permasalahan perempuan. Isu gender terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Partisipasi perempuan Indonesia di parlemen masih sangat rendah. Menurut data Bank Dunia (2019), Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara sebagai perwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai IPG Indonesia pada tahun 2012 masih rendah dengan perolehan nilai 68,52 Sementara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada tahun 2012 adalah 73,29. Angka IPG yang lebih rendah daripada angka IPM menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya mampu diwujudkan. Sebagian besar perempuan masih mengalami keterbatasan mengakses layanan kesehatan, pendidikan yang tinggi, kesempatan bidang ekonomi, dan terbatasnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik dan dalam pengambilan keputusan (Kemenppa, 2014). Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan & Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri berkata pentingnya keterwakilan wanita pada parlemen Indonesia. Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, ada penguatan demokrasi, yang berulang kali memberikan usulan kepada publik untuk undang-undang yang ramah perempuan dan anak. (Kemenko PMK)

Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik dan pembangunan, secara umum dapat dilihat dari berbagai aspek pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia termasuk Pendidikan digital yang seharusnya bis amenompang kesetaraan gender (Anggraeni et al., 2022). Angka Indeks Pembaguan Gender (IPG) Indonesia berada dalam 92,74. Meskipun berada pada atas homogen-homogen global akan tetapi masih dibawah laki – laki. Sedangkan buat Provinsi Papua pada nomor 79,09 & Provinsi Papua Barat pada nomor 82,34. Sedangkan untuk ranah legislatif dan eksekutif, keterwakilan perempuan hanya mencapai 17.32% atau hanya 97 anggota legislatif perempuan dari 560 anggota DPR RI, untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebesar 25,74% atau hanya 34

perempuan dari 132 dan perempuan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya sebesar 7,29%. Proporsi perempuan dalam struktur kepengurusan lembaga negara belum mencapai 30%. Lembaga-lembaga Negara tersebut diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sekitar 20%, Mahkamah Konstitusi di angka 13%, Komisi Yudisial hanya 14%, Komisi Pemilihan Umum hanya 4%, Badan Pengawas Pemilu sekitar 20% dan Ombudsman sekitar 22%. Pada tatanan jabatan di birokrasi keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan birokrasi setingkat eselon I dan II hanya mencapai 16,57%.

Padahal sangat jelas tercantum dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDG's) salah satu indikator nya yaitu kesetaraan untuk mewujudkan Planet 50:50 Gender Equality tahun 2030. Tujuannya tak lain agar perempuan bisa sejalan dan setara dengan laki laki sehingga perempuan tidak hanya sebatas pada urusan domestik saja, namun sebagai bagian terpenting di dalam pembangunan dan pengambilan keputusan sebuah Negara. Semakin poly keterlibatan kaum wanita pada proses pembangunan, akan semakin memunculkan optimisme lahirnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi dalam terwujudnya kesetaraan & keadilan gender. Untuk mendukung pemerintah pada aplikasi SDG`s, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak memutuskan tiga (tiga) acara prioritas yang diklaim menggunakan Three ends (tiga ends) atau Tiga Akhiri yang meliputi; Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak; Akhiri perdagangan perempuan dan Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. (Kemenppa,2014).

(Teori Relevan) Kaum liberal beranggapan ketika kaum perempuan dalam keadaan tertinggal atau terbelakang, disebabkan karena faktor kaum perempuan sendiri yang tidak sanggup bersaing dan kemudian dicari penyebabnya pada sifat tradisional yang ada pada mereka. Bagi kaum liberal, sesungguhnya pembangunan dan modernisasi, teknologi maupun sistem ekonomi memberikan peluang yang luas bagi semuanya, tetapi memang hanya yang modern, kreatif, rasional dan efisienlah yang akan mampu memanfaatkan kesempatan itu (Mansour Fakih, 2008 : 149).

Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling terkait (agama, pendidikan, struktur politik hingga rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (equilibrium) dan harmoni. Konflik di dalam masyarakat dilihat tidak fungsional maka status quo harus dipertahankan (Mansour Fakih, 2008: 31). Hal ini dimaksudkan agar sistim sosial yang ada dalam masyarakat bisa seimbang dan selaras. Menurut teori fungsi struktural, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak sistem, dan masing-masing sistem memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Struktur dan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat baik masyarakat modern maupun primitif (Zamroni, 1992: 25).

(Konfirmasi Fenomena dengan Teori) Kesetaraan Gender memang hal yang patut diperhatikan dan diperjuangkan haknya hal ini sejalan dengan teori diatas bahwa peran perempuan saat ini harus bisa beradaptasi dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Peran perempuan yang seharusnya disetarakan oleh masyarakat, dan menghapus stigma masyarakat tentang lemahnya perempuan dalam pemberdayaan pendidikan khususnya di Indonesia.

(Rumusan Masalah) Tujuan Penelitian ini adalah melihat fenomena permasalahan Kesetaraan Gender dan bagaimana cara peran pemberdayaan perempuan bisa efektif untuk memecahkan permasalahan Kesetaraan Gender dalam Berpartisipasi Politik. Dalam bukunya *The Future Leader of Indonesian Women*, Tan mengatakan bahwa perempuan saat ini memiliki peluang yang lebih beragam. Perempuan bukan semata-mata tampil sebagai anggota keluarga saja, tetapi ia mulai tampil dan berkesempatan memainkan perannya sebagai makhluk sosial dalam menjalin hubungan dengan suami, anak, maupun dengan masyarakat luas lainnya (Tan, 1996). Oleh karenanya, kiprah wanita pada pembangunan bangsa diarahkan dalam penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, partisipasi aktif pada masyarakat, stabilisasi nasional, & pembangunan berkelanjutan.

(Urgensi) Kesetaraan Gender dalam partisipasi politik dapat dikendalikan dengan cara memberdayakan perempuan hal ini sangat menguntungkan bagi kaum perempuan yaitu mempunyai akses yang sama dalam lingkup politik, misalnya seorang pria dan wanita dapat mempunyai hak yang sama dalam kepemimpinan sebuah organisasi atau lembaga lainnya, tentu tidaklah adil, jika dalam era global sekarang ini membatasi hak bagi wanita apalagi kalau wanita mempunyai kemampuan. Pemikiran yang memandang bahwa wanita merupakan tenaga kerja di sektor domestik (pekerjaan urusan rumah tangga) sehingga tidak perlu diberikan posisi formal yang lebih tinggi merupakan pemikiran yang keliru.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar mengarah pada kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Priyono dan Pranaka, 1996). Pemberdayaan adalah transformasi relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan pada empat tingkatan yang berbeda, yaitu keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Status perempuan hanya akan meningkat ketika perempuan dapat mandiri dan dapat mengontrol keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiah, 2010). Pemberdayaan perempuan merupakan strategi penting untuk meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensinya sehingga dapat lebih mandiri dan bekerja. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada refleksi kebutuhan perempuan akan kemandirian, agar pertumbuhannya dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan. Terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai pencerminan kepentingan emansipasi yang mendorong setiap orang untuk berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi (Zakiah, 2010).

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, pada konteks politik hal ini mengacu dalam keikutsertaan masyarakat pada aneka macam proses politik. Keikutsertaan masyarakat pada proses politik tidaklah hanya berarti masyarakat mendukung keputusan atau kebijakan yg sudah digariskan sang para pemimpinnya, lantaran jibila ini yg terjadi maka kata yg sempurna merupakan mobilisasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat pada segala tahapan kebijakan, mulai menurut semenjak pembuatan keputusan hingga menggunakan evaluasi keputusan, termasuk jua peluang buat ikut dan pada aplikasi keputusan. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk me mpengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, teratur, sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Sedangkan dengan partisipasi politik ini, masyarakat berharap kebijakan pemerintah dapat membawa perubahan yang lebih baik di masyarakat. Hingga dapat mewujudkan cita-cita negara tersebut.

Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari total penduduk Indonesia dan merupakan potensi besar untuk kemajuan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kondisi yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan manusia untuk meningkatkan peran dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan. Bab X UUD 1945 tentang Kewarganegaraan, Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta mempunyai kewajiban untuk mentaati hukum dan tidak terkecuali pemerintah. Pasal tersebut

menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 1945 prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sebenarnya telah diakui, terbukti dalam ketentuan Undang-undang dasar 1945 tentang pengakuan warga negara dan penduduk jelas tidak membedakan jenis kelamin. Terwujudnya kesetaraan & keadilan gender ditandai menggunakan nir adanya subordinat antara wanita & pria, sebagai akibatnya mereka akses, kesempatan berpartisipasi & kontrol atas pembangunan & memperoleh manfaat yg setara & adil menurut pembangunan. Secara historis sudah terjadi penguasaan pria pada segala lapisan warga pada sepanjang zaman, dimana wanita dipercaya lebih rendah daripada pria. Dari sinilah doktrin ketidasetaraan antara pria & wanita. Kesetaraan dan keadilan gender dapat juga disebut dengan istilah kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita dalam pendidikan, artinya pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan terlebih dahulu dalam pendidikan dan pembangunan. Semua ini dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menghormati, saling membantu, saling melengkapi, dan lain-lain. dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan survei research untuk mengumpulkan informasi tentang Peran Pemberdayaan Perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam partisipasi politik. Metode survei digunakan dengan desain cross-sectional untuk mempelajari korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek pada suatu waktu tertentu. Instrumen penelitian berupa angket atau kuisisioner yang disusun oleh peneliti sendiri, dengan skala penilaian dari "Sangat Setuju" hingga "Sangat Tidak Setuju". Proses penelitian dimulai dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian menyusun kuisisioner yang disebar kepada 45 responden yang terdiri dari anggota UKM "Gender Research Center" dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Data yang terkumpul dianalisis untuk menyusun kesimpulan, yang selanjutnya dibahas untuk memberikan pemahaman kepada responden dan pembaca mengenai peran kesetaraan gender dalam partisipasi politik perempuan.

## Hasil dan pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada 45 responden anggota UKM Gender Research Center, beberapa mahasiswa di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan melalui angket, didapatkan hasil bahwa tingkat kesadaran para target responden terhadap kesetaraan gender terhitung tinggi. Jawaban-jawaban responden dianalisis dengan skala likert, kemudian data tersebut dikategorikan ke dalam lima kategori tingkat kesadaran mahasiswa terhadap kesetaraan gender, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.




Diagram 1. Tingkat Kesadaran Responden Terhadap Kesetaraan Gender

Diagram 1 menunjukkan bahwa sebanyak 57,80% responden memiliki tingkat kesadaran kesetaraan gender sangat tinggi, sedangkan 37,80% lainnya berkesadaran tinggi, dan 4,40% lainnya

memiliki tingkat kesadaran yang sedang. Hasil ini didapatkan dari pengolahan data berdasarkan jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan yang sesuai dengan indikator kesetaraan gender.

Diagram 2. Pendapat responden mengenai paradigma masyarakat tentang Perempuan yang lebih rendah dari laki laki




Diagram 2 menunjukkan bagaimana pendapat responden terhadap paradigma masyarakat tentang perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Sebanyak 19 orang berpendapat sangat tidak setuju, 8 orang berpendapat tidak setuju, 5 orang berpendapat ragu-ragu, 9 orang berpendapat setuju, dan 4 orang berpendapat sangat setuju.

Diagram 3. Pendapat Responden terhadap Pemberdayaan perempuan




Diagram 3 menunjukkan pendapat responden terhadap pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa sebanyak 28 orang sangat setuju, 16 orang berpendapat setuju, dan 1 orang berpendapat ragu-ragu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang peduli akan kesetaraan dan keadilan gender dibidang politik dengan melakukan cara pemberdayaan perempuan dan hak perempuan dalam berkembang di dunia politik.

Pemberdayaan dan partisipasi perempuan merupakan isu yang sangat relevan untuk diperdebatkan dan diperjuangkan. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, pemberdayaan perempuan selalu menjadi gerakan yang hangat dan menarik untuk diperbincangkan tentang kehidupan di masyarakat. Pertempuran sebenarnya sudah dimulai dan dideklarasikan sejak lama, setidaknya 146 tahun yang lalu, ketika RA12 Kartini berusia 12 tahun. Pada titik ini ia harus menyelesaikan sekolah di ELS (Europese Lagere School). Karena budaya telah memaksanya memasuki era keterasingan.

Di Indonesia, peningkatan peran dan partisipasi perempuan bertujuan untuk memfasilitasi kemitraan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan sosial. Kata sejajar dan bermitra merupakan sebuah kata yang menyiratkan persamaan hak saling menghormati dan bekerja sama. Disana tidak ada dominasi, saling menguasai dan pemaksaan kehendak. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dalam segala sisi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Pendidikan politik merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi politik setiap individu dan kolektif.. Proses pendidikan politik dilakukan agar masyarakat luas dapat menjadi warga negara yang sadar dan menjunjung tinggi akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Hal ini ditekankan lantaran dalam realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yg dilakukan sang kaum laki-laki & wanita dalam banyak sekali kiprah, utamanya dalam kiprah-kiprah publik. Oleh lantaran itu, peningkatan kiprah wanita pada pembangunan yg berwawasan gender menjadi bagian integral berdasarkan pembangunan nasional, memiliki arti yg krusial pada upaya buat mewujudkan kemitrasejajaran yg serasi antara laki-laki & wanita supaya bisa terwujud kesetaraan & keadilan gender pada banyak sekali aktivitas khususnya bidang politik.

Perempuan memiliki makna yg sangat krusial buat menaruh pemahaman & menyatukan persepsi mengenai pentingnya pembangunan demokrasi yg sehat, adil & realistis. Oleh lantaran itu, pengembangan pendidikan politik wanita , perlu ditingkatkan baik berdasarkan segi organisasional juga pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui forum legislatif, eksekutif juga yudikatif yg aspiratif & pro terhadap kepentingan wanita. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus, untuk itulah salah satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan, diyakini mampu memanfaatkan peluang dan peluang yang ada secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tindakan afirmatif perlu segera direvisi dengan Strategi Pengarusutamaan Gender (GPM) di semua bidang kehidupan, terutama di semua lapisan dan segmen penduduk untuk mempromosikan akses dan partisipasi yang setara, kontrol, serta manfaat yang sama antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000, direktur eksekutif hanya diwajibkan untuk melaksanakan PUG. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan jumlah kebijakan implementasi PUG yang akan mengikat seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, penyelenggara pemilu maupun partai politik sebagai tulang punggung demokrasi untuk mendorong implementasi PUG. keterwakilan perempuan dalam politik. keputusan. Gerakan perempuan dan pemerhati masalah perempuan, melakukan upaya yang sangat keras memperjuangkan masuknya kuota sebesar 30% keterwakilan perempuan sebagai jumlah minimal dalam paket UU politik dari hulu ke hilir.

Keterwakilan politik perempuan merupakan faktor penting jika kita ingin mengkontekstualisasikan demokratisasi Indonesia dari sudut pandang demokrasi yang peka gender (gender democracy). Berbeda dengan politisi laki-laki yang seringkali lebih disibukkan dengan “kisah-kisah politik besar”, para aktivis perempuan tampak lebih fokus dan konsisten memperjuangkan kuota 30% hak asasi manusia, representasi politik perempuan sebagai program perjuangan publik. Setidaknya satu dekade ini, kita telah melihat gerakan yang kuat dari hampir setiap tubuh dan bagian dari perjuangan perempuan – baik politisi, LSM, organisasi, massa, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan artis dan selebriti – yang mengarahkan hampir seluruh energi politiknya. dalam satu arah: memperjuangkan keterwakilan politik perempuan yang lebih proporsional, adil dan setara. Tidak berlebihan jika banyak pengamat dan aktivis mengatakan demikian, maka wacana tentang keterwakilan politik perempuan semakin berkembang dan bergema seiring dengan berlalunya era liberalisasi politik pasca reformasi politik tahun 1998. Memang, pada masa Orde Baru, wacana representasi politik perempuan dalam narasi akbar demokratisasi—dan realisasi hak asasi manusia, sipil dan politik, termasuk hak ekonomi, masyarakat dan budaya perempuan—hampir tidak mendapat tempat. pengecambahan.

Wacana keterwakilan politik perempuan dalam konteks demokratisasi telah tenggelam dalam momok narasi agung developmentisme, program pembangunan yang pragmatis dan represif yang

berakar pada ideologi pertumbuhan, pertumbuhan dan kontrol ketat atas kebijakan stabilitas, sehingga sangat diusung oleh Rezim Suharto saat itu. Padahal, jika kita menyimak dengan seksama catatan sejarah perjalanan politik perempuan negeri ini, secara kualitatif, nilai dan semangat perjuangan perempuan Indonesia di masa awal revolusi terlihat lebih substantif dan Membumi nir artifisial misalnya terekam pada tentang politik Indonesia kontemporer.. Kini, seiring menggunakan bepergian waktu, kiprah, posisi, & aktualisasi wanita pada kancah kehidupan sosial-politik kian menyusut. Di era Demokrasi Terpimpin, kiprah sosial-politik wanita cenderung terfragmentasi menjadi konsekuensi dinamika politik waktu itu yg cenderung konfliktual. Kendati posisi politik wanita waktu itu nisbi kuat, pada praktiknya mereka permanen berada dalam posisi diskriminasi & kerap dipakai menjadi instrumen politik negara.

Di era Orde Baru, kendati pemerintah Soeharto mempunyai *political will* menciptakan kementerian yg spesifik menangani kasus wanita, akan namun orientasi politik negara korporatik yg menyuburkan pola politik patron-client & kultur hegemoni “politik lelaki” permanen saja sebagai struktur atas berdasarkan bangunan budaya politik rezim ini. Perempuan diperbolehkan melakukan kiprah sosial-politiknya, akan namun sebatas fungsi normatifnya, pada bawah kendali ketat negara korporatik. Memasuki era reformasi, para Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (terutama pada era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa), secara gigih terus mengangkat berita kesetaraan jender menjadi mainstream. Namun, kerja keras para menteri wanita, para aktivis, & banyak sekali organisasi wanita pada Tanah Air buat mewujudkan persamaan hak terus saja terbentur sang kultur patriarki & praktik politik anti partisipasi. Salah satu penyebab penting yang mendasari, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial- budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Legitimasi (dan dominasi) ini terlihat dari sikap masyarakat yang kian menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas; alat pemuas hasrat seksual laki-laki. Dalam struktur kekuasaan patriarki, politik tidak hanya mencerminkan kepentingan kekuasaan dan uang, tetapi juga gender.

Terungkapnya hubungan asmara sesat antara politisi DPR dan artis dangdut beberapa waktu lalu membuktikan kebenaran hipotesis fusi 'kekuasaan, uang, dan seks'. Politik kekuasaan membuat para agen tidak hanya menjadi duniawi (politisi yang haus kekuasaan), tetapi juga duniawi (tidak hanya haus uang dan kekuasaan tetapi juga bernaflu). Kunci utama dari pengungkapan kasus kejahatan politisi DPR di atas adalah bahwa penurunan moralitas politik di tingkat elit ditandai tidak hanya oleh politik yang biasa-biasa saja, tetapi juga oleh ketidaksetaraan masyarakat yang semakin menunjukkan karakter dasarnya. dari homoseksual. . Apalagi, sikap DPR yang sulit diatur itu memperkuat argumentasi bahwa posisi perempuan di negeri ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya politik patriarki.

Kaum feminis yang menganut paham pluralisedemokratis meyakini bahwa wanita nir mampu dirugikan hanya lantaran jenis kelaminnya. Sebagai Manusia, wanita pula butuh pengakuan atas keberadaan keperempuanannya. Gerakan feminis menentang pandangan stereotif yang berpotensi memarjinalisasi kiprah wanita sebatas fungsi domestiknya, bukan pada konteks kehidupan publik yg lebih luas. Kendati sistem & arah kebijakan politik pemerintah terhadap informasi wanita kian responsif jender, tetapi posisi wanita pada konteks kekuasaan politik permanen saja rentan berdasarkan banyak sekali bentuk manipulasi politik & tidak sporadis digunakan menjadi indera legitimasi politik. Asumsinya sederhana: perempuan adalah unit dasar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian, kontrol atas peran perempuan merupakan instrumen efektif dalam mengendalikan seluruh operasi kekuasaan negara. Berbagai peraturan negara tentang masalah perempuan menunjukkan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Sejak dekade 1960-an, gerakan feminisme yang menggeliat di berbagai belahan dunia (termasuk di Indonesia pada dekade 1990-an), terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias gender, mendorong peran, fungsi, dan posisi perempuan secara lebih progresif, serta memprotes berbagai kebijakan konservatif negara dan stigma masyarakat yang memarjinalisasi aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan.



Kaum feminis yang peduli dalam pentingnya kesetaraan gender pada menciptakan tabiat bangsa, menuntut perubahan yang progresif atas posisi wanita, misalnya tercermin pada polemik gosip poligami, gosip kekerasan pada tempat tinggal tangga, gosip hak-hak reproduksi wanita, atau gosip peraturan wilayah mengenai pelacuran. Menurut Gadis Arivia (2005), hampir semua regulasi negara yg terkait menggunakan soal wanita mengandung materi bias gender. Sebab, pada struktur rakyat patriarkis, konstruksi sosial-budaya wanita kerap dipakai menjadi indera legitimasi politik. Dalam konteks demikian, tantangan fundamental gerakan perempuan ke depan, setidaknya dapat dipetakan ke dalam tujuh isu.

Pertama, Globalisasi-neoliberal telah melahirkan kekuatan ekonomi dunia yang berpusat di negara-negara maju yang diikuti restrukturisasi ekonomi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Situasi ini telah menciptakan situasi kemiskinan yang semakin akut dan kompleks. Ekonomi global telah menarik perempuan sebagai objek ekonomi dan komoditas (sebagai pekerja rumah tangga, pekerja seks, migran atau pekerja berupah dan pekerja berupah rendah dalam ekonomi global).

Kedua, Otoriterisme politik negara. Kontrol negara atas warga negara yang berlebihan terutama kaum perempuan telah berakibat pada hadirnya berbagai kebijakan negara yang bias hak asasi manusia, bias gender, dan mereduksi hakekat demokrasi. Munculnya banyak sekali kebijakan bias gender (misalnya RUU Anti Pornografi & Anti Pornoaksi & Peraturan Daerah-Peraturan Daerah pada banyak sekali wilayah yang berbasis dalam penafsiran sempit atas kepercayaan eksklusif), merupakan sekelumit bukti bahwa implementasi atas hak-hak sipil & politik wanita belum sepenuhnya menerima ruang mobilitas berdasarkan negara.

Ketiga, Kebijakan negara yang nir pro-rakyat. Seperti kita tahu, manajemen aturan negara (APBN/APBD), prioritas pembangunan, & manajemen pengelolaan asal daya alam pada negara ini masih sepenuhnya disandarkan dalam pemenuhan kebutuhan para politisi, elite-elite ekonomi, para investor, & kepentingan kapital global. Kebijakan yang nir pro-poor ini sudah mereduksi akses warga khususnya wanita pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan & asal-asal kehidupan publik yang mendasar (pangan, energi, air, tanah, & hutan).

Keempat, Fundamentalisme kepercayaan. Berbagai gerakan kepercayaan yang disinyalir berupaya melakukan perlawanan terhadap intervensi Barat & penguasaan kekuatan kapitalisme yang berpijak dalam perilaku & aksi yg radikal, sempit, & sepihak, sudah mengakibatkan eksekusi baru hadirnya rantai kekerasan & penindasan bagi wanita. Munculnya organisasi-organisasi massa yg mengatasnamakan kepercayaan eksklusif dan mewujudkan perilaku & aksinya menggunakan paham radikal sering membuahkan wanita menjadi obyek kekerasan. Organisasi ini kerap membatasi ruang mobilitas & aktualisasi diri wanita baik pada bidang politik, ekonomi, sosial, & budaya.

Kelima, Liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi tidak otomatis diikuti kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen politik, terutama partai politik, untuk secara serius dan berkelanjutan untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, terutama untuk menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai caleg yang andal dengan kesempatan yang sama dan setara dengan caleg laki-laki.

Keenam, Gerakan perempuan dengan demikian ditantang untuk mampu mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis dan budaya politik partai yang cenderung sentralistis dan patriarkat serta merubah budaya politik dan pola pikir jajaran elite partai agar memberi ruang dan peluang yang lebih besar pada kader politik perempuan untuk mendapat pelatihan dan edukasi politik, termasuk memberi kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam berbagai abatan/posisi strategis dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketujuh, Meski kuota 30% sangat strategis, regulasi hanyalah salah satu faktor kunci dalam upaya peningkatan keterwakilan politik perempuan. Sudah saatnya, setelah pemilihan umum 2014, bagi

perempuan untuk memperluas makna representasi politik. Partisipasi perempuan dalam sistem politik demi keterwakilan memang perlu (*necessary*), tetapi tentu saja tidak cukup (*sufficient*). Artinya, upaya politik perempuan bukan hanya tentang berpartisipasi dalam proses, mekanisme, institusi, dan sistem politik (*democracy manufacturing*), tetapi juga tentang bagaimana institusi akar rumput beroperasi. Keterwakilan politik perempuan dapat memperluas basis konstitutifnya (*widening base*).

## Simpulan

Sebagaimana dijelaskan di atas dan dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam partisipasi politik dan pencapaian representasi politik oleh perempuan (bukan hanya warna tetapi warna) di negeri ini, tampaknya masih membutuhkan perjuangan panjang dan keras untuk dibuktikan, karena melibatkan kemampuan untuk bertanggung jawab, kompetitif dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi politik nyata. Dalam masyarakat yang sudah percaya pada kodrat perempuan sebagai makhluk yang lemah dan agak sensitif, jelas bahwa lebih banyak pekerjaan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah keterwakilan politik perempuan dalam kerangka demokrasi yang setara dan partisipatif serta wacana gender dalam kerangka pluralisme demokrasi (non patriarki) sebagai prioritas politik masa depan agar struktur sosial demokrasi yang berkeadilan gender benar-benar dapat dilakukan di negeri ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengupayakan kesetaraan gender, terutama dalam dunia politik dan pengambilan keputusan, melalui konsensus dan upaya berkelanjutan, dengan melibatkan pemangku kepentingan dari semua lapisan masyarakat, aktor politik, terutama partai politik, organisasi masyarakat, dan pemerintah melalui mereka. instansi masing-masing dalam melaksanakan pendidikan politik bagi perempuan yang lebih luas dan terencana.

## Referensi

- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). *Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .*
- Bappenas. 2001. Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan.
- Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Dede Rosyada. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis. Jakarta: Prenada Media.
- Depdiknas. 2003. Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Jakarta: Dikdasmen Depdiknas.
- Dewi, Herita. 2016. Perempuan dan Politik dalam Perspektif Kesetaraan Gender diakses pada 31 juli 2016 di <https://sumbarprov.go.id/home/news/8277-perempuan-dan-politik-dalam-perspektif-kesetaraan-gender>
- Echols, John M., dkk. 2003. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia. INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Isnaini, R. L. (2016). Ulama Perempuan dan Dedikasinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 2-16.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, UNFPA dan BKKBN. 2001. Bungarampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan. Buku 02.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018. Partisipasi Perempuan Politik Wujudkan Kesejahteraan Bangsa. Jakarta : Lintas Khatulistiwa.
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Megawangi, Ratna. Kesetaraan Harus Sesuai Kodrat. [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Tanggal 29 Mei 2004.
- Najwa Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, CV. Idea Pustaka Utama: Bogor, 2003
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2004.
- Rachmina, D. (2009). Fenomena kesetaraan gender dalam kredit. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi*

*Pertanian*, 3(1).

Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2005